



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.B/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm)
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 31 Desember 1957 /65 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gentawangi Rt.02/4,Jatilawang Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 192/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok
 - 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber)
 - 1 (satu) buah karpet
 - 1 (satu) jam dinding
 - Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman rumah terdakwa



Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dihalaman rumah terdakwa diadakan judi sabung ayam, dan pada pertarungan pertama dimulai dengan uang taruhan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat uang sewa tempat 10% dari uang taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Kawan Kartowierjo Als Kawan (DPO) selaku pemegang uang taruhan, kemudian dilanjutkan pada pertarungan ayam yang kedua dengan uang taruhan Rp. 100 ribu rupiah dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat sedang berlangsung pertarungan/ sabung ayam antara ayam milik saudara Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan ayam milik saudara Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) dengan uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) datang anggota Polsek Jatilawang melakukan penggerebegan, dan mengamankan terdakwa dan saudara Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm), akan tetapi saudara Sudarwo Darwo alias Darwo dan saudara Kawan Kartowierjo Als Kawan melarikan diri, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti kekantor Polisi;
- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah terdakwa dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon



kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan dro/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai bayar sewa tempat/ kalangan;

- Bahwa total uang yang terdakwa peroleh dari hasil sewa tempat sabung ayam sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara KAWAN (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;
- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah terdakwa bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;
- Bahwa terdakwa memberikan ijin halamannya dipergunakan untuk bermain judi sabung ayam karena terdakwa menerima uang sewa sebesar 10% dari uang taruhan sabung ayam;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi sabung ayam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI BAKTIAR RISKI:

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya perihal perkara perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 wib di halaman rumah saudara WAMIARTO di Desa Gentawangi Rt.02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
- Bahwa perjudiannya adalah judi sabung ayam dengan taruhan uang.



- Bahwa hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib sewaktu saksi bersama saksi AHMAD PITOYO AJI dan anggota Polsek Jatilawang lainnya di Polsek Jatilawang mendapat informasi bahwa ada sabung ayam dirumah Sdr. WAMIARTO yang berada di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas. Selanjutnya saksi melaporkan ke Kapolsek dan Bersama Kapolsek beserta Anggota Polsek Jatilawang langsung mendatangi rumah Sdr. WAMIARTO di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas. Sekira pukul 15.00 wib sampai disekitaran rumah tersangka WAMIARTO, dan ternyata dihalaman rumah tersangka WAMIARTO banyak orang yang sedang berjudi sabung ayam, saat itu juga dilakukan pengrebegan akan tetapi karena situasi siang hari maka para penjudi sabung ayam kabur berlarian dan setelah dikejar tidak ada yang tertangkap, sedangkan yang masih dilokasi hanya tersangka WAMIARTO dan 2 penonton sabung ayam, dilokasi sabung ayam ditemukan 2 ekor ayam Bangkok jantan, arena/ geber, jam dinding, karpet dan pada saudara WAMIARTO didapati uang sewa tempat sabung ayam sejumlah Rp. 25 ribu.
- Bahwa saat dilakukan penggerebegan ayam yang sedang ditarungkan adalah ayam milik terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) dan saudara DARWO selaku pemilik ayam sedangkan pemilik tempat/ lokasi adalah saudara WAMIARTO
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyelenggara sabung ayam yaitu Sdr. WAMIARTO bahwa uang taruhan dipegang oleh Sdr. KAWAN dan yang saat itu sedang sabung ayam adalah Sdr. APRI alias CIBLEK dengan Sdr. DARWO;
- Bahwa pada saat digrebeg, judi sabung ayam sedang berlangsung dan orang orang yang sedang judi sabung ayam serta penonton kabur berlarian entah kemana, serta hanya bisa mengamankan Sdr. WAKIM, Sdr. ISWAN (selaku penonton) dan Sdr. WAMIARTO (selaku pemilik rumah)
- Bahwa sabung ayam dilaksanakan di halaman rumah saudara WAMIARTO .dan saudara WAMIARTO mengetahui sabung ayam tersebut menggunakan taruhan dan saudara WAMIARTO mendapatkan upah sewa tempat dari para penjudi sebesar 10 (sepuluh) % dari uang taruhan



- Bahwa saat penangkapan terhadap saudara WAMIARTO kedapatan pada tersangka WAMIARTO uang sewa tempat judi sabung ayam sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pengrebean di lokasi sabung ayam ditemukan :
 - 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan yang diadu
 - 1(satu) buah jam dinding sebagai pengatur waktu tarung
 - 1(satu) buah Arena/ geber untuk arena sabung ayam
 - 1(satu) lembar karpet untuk alas sabung ayam
 - Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) uang sewa tempat.
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dengan cara dua ayam Bangkok jantan diadu didalam arena/ kalangan, siapa yang ayamnya menang maka mendapat kan uang taruhan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HANDOKO.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saudara WAMIARTO di desa Gentawangi rt 02/04 Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.
- Bahwa saat judi sabung ayam di rumah saudara WAMIARTO, saksi berada dilokasi sabung ayam dan ikut menonton
- Bahwa perjudian sabung ayam dirumah WAMIARTO sudah berlangsung kurang lebih dua bulanan dan sabung ayam dilaksanakan setiap hari minggu
- Bahwa sabung ayam/ adu ayam yaitu ayam milik saudara DARWO melawan ayam milik terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK
- Bahwa saksi tidak ikut judi sabung ayam, hanya pencinta ayam Bangkok saja
- Bahwa sabung ayam dengan taruhan uang , dan ayam yang tarung ayam milik DARWO dengan ayam milik terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK dengan taruhan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara judi sabung ayama yaitu Ayam bangkok jantan milik DARWO diadu didalam kalangan/ arena/ geber dengan ayam bangkok jantan terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias



CIBLEK dengan lama tarung 4 ronde/ banyon(air), setiap 1 ronde/ banyon (air) lamanya 15 menit. Apabila dalam adu ayam ronde ke 1 tidak ada yang menang maka dilanjutkan ke ronda/ banyon ke 2 dan seterusnya apabila tidak ada yang kalah sampai ronde/ banyon ke 4. Apabila ronde/ banyon ke 4 tidak ada yang menang juga maka dinyatakan dro.

- Bahwa yang memegang uang tauruhan sabung ayam adalah saudara KAWAN.
- Bahwa alat yang digunakan untuk sabung ayam adalah, 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan, arena/kalangan/geber digunakan untuk tempat adu ayam, jam dinding untuk mengatur waktu tarung, karpet untuk alas arena/ geber dan uang taruhan.
- Bahwa Ayam Bangkok jantan milik DARWO warna bulunya hitam putih / wido sedangkan ayam Bangkok jantan terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK warna bulu hitam merah
- Bahwa selaku pengatur waktu tarung terdakwa KAWAN , selaku pemberi minum/ tukang banyon adalah DARWO (pemilik ayam) dan terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK (selaku pemilik ayam aduan), Selaku pemegang uang taruhan adalah KAWAN, Selaku pemilik rumah/ penyelenggara adalah WAMIARTO
- Bahwa WAMIARTO selaku pemilik rumah/ penyelenggara adu ayam mendapat bagian 10 % dari uang taruhan sabung ayam
- Bahwa dalam judi sabung ayam dengan taruhan uang untuk pemenangnya hanya hanya untung untungan saja.
- Bahwa Adapun kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib datang kerumah terdakwa WAMIARTO turut Desa Gentawangi Rt. 2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas untuk melihat/ menonton sabung ayam. Sesampainya di halaman rumah terdakwa WAMIARTO, saksi melihat sudah banyak orang yang sedang menonton sabung ayam. Saksi juga ikut menonton sabung ayam tersebut dan yang sedang tarung ayam milik DARWO dengan ayam milik saudara Tri Setya dengan taruhan uang seratus ribuan. Saat itu yang memegang uang taruhan KAWAN. Saat berlangsung sambung ayam pada ronde/ banyon yang kedua, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan pengrebean sehingga saya dan penonton yang lainnya kabur berlarian. Selanjutnya saksi pulang kerumah sendiri



- Bahwa WAMIARTO mengetahui bahwa sabung ayam didepan rumahnya menggunakan taruhan uang dan terdakwa WAMIARTO juga mendapatkan uang sewa tempat dari uang taruhan sejumlah 10%.-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI TRI SETYA APRIYADI alias APRI alias CIBLEK bin TRIYONO (Alm).

-Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 wib didepan rumah terdakwa WAMIARTO turut Desa Desa Gentawangi Rt. 2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas

- Bahwa perjudian di halaman rumah terdakwa WAMIARTO adalah perjudian jenis sabung ayam (tarung ayam) dengan taruhan uang

- Bahwa yang main judi sabung ayam dengan taruhan uang adalah saksi sendiri sendiri dengan terdakwa DARWO.

- Bahwa perjudian sabung ayam dilakukan dengan cara : ayam milik saksi sendiri diadu dengan ayam milik terdakwa DARWO didalam arena/ kalangan / geber dengan waktu tiga ronde/ banyon, satu ronde/ banyun dengan waktu 15 menit. Setelah 15 menit istirahat dan apabila belum ada yang kalah maka dilanjutkan ronde/ banyon ke dua,masih tidak ada yang kalah maka dilanjutkan ke ronde/ banyon ke tiga. Dan masih tidak ada yang kalah maka dinyatakan dro/ imbang.Apabila ada yang menang maka mendapatkan uang taruhan

- Bahwa saat saksi judi sabung ayam dihalaman rumah terdakwa WAMIARTO digrebeg Polisi dan ayam milik saksi dan milik DARWO diamankan.

- Bahwa saksi dalam judi sabung ayam menggunakan taruhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa yang memegang uang taruhan judi sabung ayam adalah saudara KAWAN, sedangkan yang memberi minum / banyon adalah saksi sendiri selaku pemilik ayam dan DARWO juga sama yang mbayon/ memberi minum ayamnya sendiri (DARWO).

- Bahwa sabung ayam dilakukan dihalaman rumah terdakwa WAMIARTO ada potongan tersebut 10 Persen dari uang taruhan guna membayar sewa tempat.

- Bahwa setahu saksi uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sejumlah 10 % tersebut diserahkan kepada saudara KAWAN selaku



pemegang uang kemudian saudara kawan menyerahkan kepada terdakwa WAMAIARTO selaku pemilik rumah / tempat untuk judi sabung ayam

- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa WAMIARTO pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib.

- Bahwa saat saksi datang kerumah terdakwa WAMIARTO, di halaman rumahnya sudah banyak orang, sudah terpasang arena/ geber, jam dinding untuk sabung ayam.

- Bahwa saksi membawa ayam sendiri dari rumah satu ekor ayam jantan Bangkok.

- Bahwa ayam milik saksi berwarna bulunya hitam merah, sedangkan ayam milik DARWO yang bulunya warna putih hitam / wido.

- Bahwa uang taruhan masih sama terdakwa KAWAN dan terdakwa KAWAN kabur entah kemana.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib wib. Saksi datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah terdakwa KAWAN di Desa Tingarwangi Rt. 2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas .Sesampainya dirumah terdakwa WAMIARTO, ternyata sudah banyak orang orang dan arena/ geber tempat sabung ayam sudah terpasang, ada jam dinding untuk pengatur tarung. Saksi diajak untuk sabung ayam dan musuh ayam saksi adalah ayam milik DARWO, terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Uang taruhan diberikan kepada KAWAN, tidak lama kemudian ayam saksi tarung dengan ayam milik terdakwa DARWO. Selang waktu 15 menit kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggebrekan. Karena takut ditangkap maka saksi dan yang lainnya lari menyelamatkan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 wib didepan rumah terdakwa sendiri turut Desa Gentawangi Rt. 2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas

- Bahwa perjudian dilakukan di halaman rumah terdakwa adalah perjudian sabung ayam dengan taruhan uang.



- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui ayam milik siapa yang tarung karena terdakwa hanya pemilik tempat sabung ayam.
 - Bahwa terdakwa ikut taruhan sabung ayam, hanya sebagai penyelenggara dan yang punya tempat/ lokasi untuk sabung ayam
 - Bahwa halaman rumah milik terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulanan untuk digunakan sabung ayam dengan taruhan uang.
 - Bahwa terdakwa mendapat bayaran upah dari sewa tempat sejumlah 10 persen dari uang taruhan
 - Bahwa pada awalnya menyelenggarakan sabung ayam rumah terdakwa tidak menggunakan uang taruhan akan tetapi saat digrebeg aparat kepolisian Polsek Jatilawang menggunakan taruhan uang
 - Bahwa terdakwa menyelenggarakan sabung ayam dirumahnya tidak seijin pihak berwenang
 - Bahwa sebelum pengrebegan sudah tarung ayam tiga kali dan yang tarung ayam ketigaanya yang digrebeg sama Polisi.
 - Bahwa terdakwa memperoleh upah dari sewa tempat sebagai berikut :
 - pada saat tarungan/ sabung ayam yang pertama uang taruhan sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - Pada saat tarungan/ sabung ayam yang kedua, uang taruhan sejumlah Rp. 100.000(serratus ribu rupiah), terdakwa mendapat uang sewa tempat sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
 - Pada saat tarungan/ sabung ayam yang ketiga, uang taruhan sejumlah Rp. 100.000(serratus ribu rupiah), terdakwa mendapat uang sewa tempat sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).-
- Sehingga total mendapatkan uang sewa tempat sabung ayam sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sabung ayam dilakukan dengan cara yaitu :Pertama siapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung, dua Ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukan ke kalangan. Ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, kalua belum ada yang kalah maka, ronde/ banyon kedua dengan waktu sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka ronde ke tiga dengan waktu sama 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit. Sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan dro/ imbang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Pwt



sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung dengan dipotong 10 Persen.

- Bahwa uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sejumlah 10 Persen, uang potongan tersebut untuk terdakwa sebagai bayar sewa tempat/ kalangan
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengenal pemilik ayam Bangkok yang diadu pada saat digrebeg Polisi, terdakwa hanya tau namanya saja yaitu DARWO dan APRI
- Bahwa yang memegang uang taruhan terdakwa KAWAN sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam, terdakwa juga tahu, sedangkan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung saudara KAWAN.
- Bahwa pada saat dilakukan pengrebegan, terdakwa berada dilokasi sabung ayam tersebut dan sedang nonton sabung ayam.
- Bahwa terdakwa kurang paham sudah berapa ronde/ banyon pada saat digrebeg tarungan/ sabung ayam yang ketiga karena saksi sering keluar masuk rumah unuk membuat medang/ minuman teh
- Bahwa dalam sabung ayam yang ketiga uang taruhannya sejumlah Rp. 100.000, - (seratus rib rupiah).
- Bahwa uang taruhan sabung ayam yang megang saudara KAWAN.
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu keberadaan saudara KAWAN karena saat digrebeg saudara KAWAN dan orang yang taruhan sabung ayam lari/ kabur entah kemana.
- Bahwa terdakwa menerima uang sewa tempat untuk sabung ayam/ sewa tempat sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya sekarang diamankan di Polsek Jatilawang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 wib. Di halaman rumah terdakwa turut Desa Gentawangi Rt.2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas diadakan sabung ayam, pada tarungan pertama dimulai dengan uang taruhan uang Rp. 50 ribu rupiah dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan yang memberikan terdakwa KAWAN selaku yang memegang uang taruhan. Selanjutnya dilanjutkan pada tarungan ayam yang kedua dengan uang taruhan Rp. 100.000,- ribu rupiah dan terdakwa dikasih uang sewa tempat Rp. 10 ribu rupiah, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Pwt



tarungan/ sabung ayam yang ketiga dengan uang taruhan Rp. 100 ribu rupiah dan terdakwa dikasih lagi uang sewa tempat Rp 10 ribu. Saat sabung ayam yang ke tiga tiba tiba datang Anggota Polsek Jatilawang melakukan penggerbegan dan diamankan 2 ekor ayam jantan Bangkok, arena sabung ayam/ geber dan jam dinding serta uang sejumlah Rp. 25 ribu sebagai uang sewa tempat sabung ayam.

- Bahwa uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu upiah) yang diberikan dari KAWAN kepada terdakwa adalah uang sewa tempat dan uang tersebut diambil dari potongan uang taruhan 10 %.

- Bahwa terdakwa tahu bahwa setiap yang tarungan dipotong 10 % dan uang 10 % dari taruan tersebut untuk terdakwa sendiri sebagai uang sewa tempat.

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok.
- 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber).
- 1 (satu) buah Jam dinding.
- 1 (satu) buah karpet.
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 wib didepan rumah terdakwa sendiri turut Desa Gentawangi Rt. 2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas
- Bahwa perjudian dilakukan di halaman rumah terdakwa adalah perjudian sabung ayam dengan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui ayam milik siapa yang tarung karena terdakwa hanya pemilik tempat sabung ayam.
- Bahwa terdakwa ikut taruhan sabung ayam, hanya sebagai penyelenggara dan yang punya tempat/ lokasi untuk sabung ayam
- Bahwa halaman rumah milik terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulanan untuk digunakan sabung ayam dengan taruhan uang.



- Bahwa terdakwa mendapat bayaran upah dari sewa tempat sejumlah 10 persen dari uang taruhan
- Bahwa pada awalnya menyelenggarakan sabung ayam rumah terdakwa tidak menggunakan uang taruhan akan tetapi saat digrebeg aparat kepolisian Polsek Jatilawang menggunakan taruhan uang
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan sabung ayam dirumahnya tidak seijin pihak berwenang
- Bahwa sebelum pengrebegan sudah tarung ayam tiga kali dan yang tarung ayam ketigaanya yang digrebeg sama Polisi.
- Bahwa terdakwa memperoleh upah dari sewa tempat sebagai berikut :
 - pada saat tarungan/ sabung ayam yang pertama uang taruhan sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - Pada saat tarungan/ sabung ayam yang kedua, uang taruhan sejumlah Rp. 100.000(serratus ribu rupiah), terdakwa mendapat uang sewa tempat sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
 - Pada saat tarungan/ sabung ayam yang ketiga, uang taruhan sejumlah Rp. 100.000(serratus ribu rupiah), terdakwa mendapat uang sewa tempat sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).-
Sehingga total mendapatkan uang sewa tempat sabung ayam sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sabung ayam dilakukan dengan cara yaitu :Pertama siapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung, dua Ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukan ke kalangan. Ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, kalua belum ada yang kalah maka, ronde/ banyon kedua dengan waktu sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka ronde ke tiga dengan waktu sama 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit. Sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan dro/ imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung dengan dipotong 10 Persen.
- Bahwa uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sejumlah 10 Persen, uang potongan tersebut untuk terdakwa sebagai bayar sewa tempat/ kalangan



- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengenal pemilik ayam Bangkok yang diadu pada saat digrebeg Polisi, terdakwa hanya tau namanya saja yaitu DARWO dan APRI
- Bahwa yang memegang uang taruhan terdakwa KAWAN sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam, terdakwa juga tahu, sedangkan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung saudara KAWAN.
- Bahwa pada saat dilakukan pengrebegan, terdakwa berada dilokasi sabung ayam tersebut dan sedang nonton sabung ayam.
- Bahwa terdakwa kurang paham sudah berapa ronde/ banyon pada saat digrebeg tarungan/ sabung ayam yang ketiga karena saksi sering keluar masuk rumah unuk membuat medang/ minuman teh
- Bahwa dalam sabung ayam yang ketiga uang taruhannya sejumlah Rp. 100.000, - (seratus rib rupiah).
- Bahwa uang taruhan sabung ayam yang megang saudara KAWAN.
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu keberadaan saudara KAWAN karena saat digrebeg saudara KAWAN dan orang yang taruhan sabung ayam lari/ kabur entah kemana.
- Bahwa terdakwa menerima uang sewa tempat untuk sabung ayam/ sewa tempat sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya sekarang diamankan di Polsek Jatilawang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 wib. Dihalaman rumah terdakwa turut Desa Gentawangi Rt.2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas diadakan sabung ayam, pada tarungan pertama dimulai dengan uang taruhan uang Rp. 50 ribu rupiah dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan yang memberikan terdakwa KAWAN selaku yang memegang uang taruhan. Selanjutnya dilanjutkan pada tarungan ayam yang kedua dengan uang taruhan Rp. 100.000,- ribu rupiah dan terdakwa dikasih uang sewa tempat Rp. 10 ribu rupiah, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib tarungan/ sabung ayam yang ketiga dengan uang taruhan Rp. 100 ribu rupiah dan terdakwa dikasih lagi uang sewa tempat Rp 10 ribu. Saat sabung ayam yang ke tiga tiba tiba datang Anggota Polsek Jatilawang melakukan penggerbegan dan diamankan 2 ekor



ayam jantan Bangkok, arena sabung ayam/ geber dan jam dinding serta uang sejumlah Rp. 25 ribu sebagai uang sewa tempat sabung ayam.

- Bahwa uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diberikan dari KAWAN kepada terdakwa adalah uang sewa tempat dan uang tersebut diambil dari potongan uang taruhan 10 %.

- Bahwa terdakwa tahu bahwa setiap yang taruhan dipotong 10 % dan uang 10 % dari taruhan tersebut untuk terdakwa sendiri sebagai uang sewa tempat.

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur – unsur dalam dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa Unsur yang menekankan bahwa perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di halaman rumah terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas telah memberikan kesempatan main judi yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di halaman rumah terdakwa diadakan judi sabung ayam, dan pada pertarungan pertama dimulai dengan uang taruhan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat uang sewa tempat 10% dari uang taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Kawan Kartowierjo Als Kawan (DPO) selaku pemegang uang taruhan, kemudian dilanjutkan pada pertarungan ayam yang kedua dengan uang taruhan Rp. 100 ribu rupiah dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat sedang berlangsung pertarungan/ sabung ayam antara ayam milik saudara Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan ayam milik saudara Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) dengan uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) datang anggota Polsek Jatilawang melakukan penggerebegan, dan mengamankan terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi
- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan dirumah terdakwa dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk



menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukkan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan dro/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai bayar sewa tempat/ kalangan;

- Bahwa total uang yang terdakwa peroleh dari hasil sewa tempat sabung ayam sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah terdakwa bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;
- Bahwa terdakwa memberikan ijin halamannya dipergunakan untuk bermain judi sabung ayam karena terdakwa menerima uang sewa sebesar 10% dari uang taruhan sabung ayam;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi sabung ayam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.** Menyatakan Terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.** Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok
 - 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber)
 - 1 (satu) buah karpet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jam diting
- Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, ENAN SUGIARTO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, S.H., dan ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh YUDIKA T. SITANGGANG, S.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H

ENAN SUGIARTO, SH. M.H,

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TEGUH WAHYUDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Pwt